

Perlindungan Hukum Bagi Perawat Akibat Pandemi Covid-19 Di Sumbawa

Asri Reni Handayani

Program Study Keperawatan Stikes Griya Husada Sumbawa

Email: Asrireni61@gmail.com

Abstract

Nursing is a noble profession and is increasingly being realized in the midst of the Covid-19 pandemic emergency. Nurses who provide care to COVID-19 patients are at risk of infection. Health-related emergencies often pose clinical risks, human error, and errors that lead to prosecution. A total of 234 nurses died and 5000 more were infected with COVID-19. The purpose of this study was to determine and analyze legal protection for nurses due to the COVID-19 pandemic in Sumbawa. This research is an empirical juridical research. This research was conducted through library research on various legal study materials using document study tools. The field research was conducted by interviewing the research subjects in an open-ended manner. The study data were analyzed qualitatively, presented in descriptive form. The research was conducted in Sumbawa. Sampling was done by non-random sampling. The results of the study Nurses get legal protection in the form of preventive legal protection in the form of social protection consisting of social security and health insurance, while technical protection consists of providing personal protective equipment for nurses, as well as economic protection consisting of wages and material assistance.

Keywords: Legal Protection, Nurse, Covid-19

Abstrak

Perawat merupakan profesi yang mulia dan semakin terjawantahkan ditengah darurat pandemi Covid-19. Perawat yang memberikan perawatan kepada pasien covid-19 terancam terkena infeksi. Situasi darurat terkait kesehatan seringkali menimbulkan risiko klinis, *human error*, dan kesalahan yang mengarah pada penuntutan hukum. Sebanyak 234 perawat meninggal dunia dan 5000 lebih terinfeksi covid -19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi perawat akibat pandemic covid-19 di Sumbawa. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan atas berbagai bahan kajian hukum dengan alat studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara terhadap subyek penelitian secara *open ended*. Data hasil studi dianalisis dengan kualitatif, disajikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian dilakukan di Sumbawa. Pengambilan sampel dilakukan secara *non random sampling*. Hasil penelitian Perawat mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan hukum preventif yang berupa perlindungan secara sosial yang terdiri dari jaminan sosial dan jaminan kesehatan, sedangkan perlindungan teknis terdiri dari penyediaan alat pelindung diri bagi perawat, serta perlindungan secara ekonomi terdiri dari upah dan bantuan materi. Abstrak memuat uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan penulisan abstrak terutama pada hasil penelitian. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pengetikan abstrak dilakukan dengan spasi tunggal dengan margin yang lebih sempit dari margin kanan dan kiri teks utama. Kata kunci perlu dicantumkan untuk menggambarkan ranah masalah yang diteliti dan istilah-istilah pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian. Kata-kata kunci dapat berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata-kata kunci 3-5 kata. Kata-kata kunci ini diperlukan untuk komputersisasi. Pencarian judul penelitian dan abstraknya dipermudah dengan kata-kata kunci tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perawat, Covid-19.

PENDAHULUAN

Kasus pertama di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, hingga kini kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. COVID-19 telah menyebar di 216 negara. Data ini tentunya menunjukkan bahwa penyebaran Covid-19 sangat agresif, dalam masa kritis pandemi Covid-19, perawat merupakan profesi yang berada di garda depan dan berjuang langsung melawan virus Covid-19. Dalam kondisi seperti ini, terkadang tenaga kesehatan harus mengorbankan nyawanya demi melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi

Covid-19. Atas kejadian tersebut, WHO selaku Badan Kesehatan Dunia menilai risiko akibat virus tersebut termasuk kategori tinggi di tingkat global dan menetapkan status *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* sejak tanggal 30 Januari 2020.

Berdasarkan data yang telah disampaikan oleh Persatuan perawat Nasional Indonesia (PPNI), jumlah perawat yang terpapar virus corona meningkat. Sebanyak 234 perawat meninggal dunia dan 5000 lainnya terkontaminasi covid -19. Menurut Ikatan Dokter Indonesia, hingga 2 Maret 2021, sekitar

718 tenaga kesehatan meninggal karena COVID-19, termasuk 325 dokter dan 324 perawat. Sekitar (7) tujuh dari sepuluh (10) petugas kesehatan yang meninggal di Indonesia (68%) berada pada kelompok usia berisiko tinggi, yaitu antara 50 dan 79 tahun. Hal ini tentu merupakan sebuah ironi yang perlu dipertimbangkan bahwa tenaga kesehatan baik dokter, perawat maupun tenaga administrasi rumah sakit perlu mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Perawat merupakan profesi yang mulia dan pada profesi tersebut semakin terjewantahkan di tengah krisis pandemi Covid-19. Perawat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien covid-19 terancam terpapar virus ini. Keadaan darurat medis seringkali menimbulkan risiko klinis, *human error*, dan kesalahan yang mengarah pada penuntutan hukum.

Upaya untuk meningkatkan kapasitas sistem pelayanan kesehatan tidak akan efektif jika sumber daya yang memadai dan lingkungan kerja yang aman tidak tersedia bagi tenaga kesehatan. Keselamatan dan kesehatan kerja berperan penting dalam memberikan keamanan, kesejahteraan, terhadap karyawan, sehingga karyawan dapat melakukan kewajibannya dengan bebas dan aman dari bahaya. Tingkat kematian yang mengkhawatirkan akibat COVID-19 di kalangan tenaga kesehatan menyoroiti kebijakan K3 di rumah sakit dan risiko-risiko K3 yang dihadapi para garda terdepan pejuang covid-19. Risiko-risiko yang dihadapi tenaga kesehatan akibat COVID-19 disebabkan berbagai factor, diantaranya, kurangnya proses yang kuat untuk melaksanakan tugas secara aman, kurangnya pasokan logistik kesehatan, dan alat pelindung yang tidak memadai. Masalah-masalah ini tidak hanya menimbulkan bahaya fisik dan psikologis bagi perawat, tetapi juga menjadikan mereka menularkan virus. Bahaya K3 dan dampak negatifnya terhadap kesehatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan profesional semakin menjadi perhatian Di kawasan Asia Pasifik. Sangat penting untuk memperkuat kemampuan rumah sakit untuk mengawasi tantangan-tantangan K3 sehingga tenaga kesehatan menjadi lebih aman dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

Hal ini terutama terjadi di Indonesia mengingat jumlah kasus kontaminasi dan

kematian akibat virus Corona di kalangan pekerja kesehatan cukup mengkhawatirkan. Pemerintah Indonesia menghadapi kesulitan dalam memenuhi dan mempertahankan kapasitas tenaga kesehatannya sekaligus mempertahankan motivasi para tenaga kesehatan, mengingat proporsi praktisi kesehatan per kapita relatif kecil. Rasio dokter umum dan penduduk di Indonesia hanya empat per 10.000 penduduk sedangkan menurut Ikatan Perawat Nasional Indonesia, rasio perawat saat ini adalah 10 per 10.000 penduduk. Tanpa kapasitas tenaga kesehatan yang memadai, upaya pemerintah memberantas COVID-19 akan sangat terhambat. Situasi tersebut menuntut lingkungan kerja yang sehat dan aman di rumah sakit untuk melindungi tenaga kesehatan, yang memungkinkan mereka menjalankan tugas dengan kapasitas tertinggi.

Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hokum dan ketertiban untuk mewujudkan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Begitu pula halnya dengan perawat dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. perawat merupakan salah satu unsur dari sumber daya kesehatan juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Perawat merupakan subyek hukum, maka pada dasarnya hubungan antara perawat, pasien dan sarana kesehatan merupakan hubungan hukum. hak dan kewajiban menimbulkan hubungan hukum, hak dari salah satu pihak menjadi kewajiban pihak yang lain begitupun sebaliknya. Sebagai subyek hukum yang telah menjalankan tugas pelayanannya sesuai dengan koridor hukum yang benar, pada hakikatnya perawat berhak mendapat perlindungan hukum dari kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Perawat Akibat Pandemi Covid-19 di Sumbawa.

METODE

1. Rancangan penelitian Penelitian menggunakan metode yuridis empiris

2. Metode spesifikasi penelitian Penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan berbagai macam masalah dan berbagai macam fakta hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perawat akibat pandemic covid-19.
3. Jenis data Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya, yang dalam hal ini adalah perawat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:
 - a. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundangan, misalnya:
 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 3. Undang-Undang Nomor 38 tentang Keperawatan
 4. KEPMENKES Nomor 447/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19
 5. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/8/HK..04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 6. Buku, karya ilmiah, pendapat para ahli
 - b. Penelitian lapangan yang merupakan data primer diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai contoh riil.
4. Teknik Pengambilan Data Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Tehnik wawancara dengan melakukan wawancara terhadap perawat, sebanyak 7 perawat dengan mengajukan pertanyaan yang telah ditulis dan terstruktur secara terbuka (*open ended*) kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data primer.
5. Teknik analisis data Data yang telah terkumpul baik melalui penelitian lapangan

maupun penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara sistematis dengan dengan membandingkan data tersebut menggunakan asas, teori, dan peraturan yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja perawat akibat pandemic covid-19 dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Perawat Akibat Pandemi Covid-19 Di Sumbawa

Perlindungan hukum diperlukan oleh setiap perawat untuk memberikan rasa aman dalam melaksanakan tugasnya, dalam kode etik keperawatan menjelaskan bahwa perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi. Pada dasarnya perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interasinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Perawat sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait dengan dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Profesi perawat mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memberikan kepastian dalam melakukan upaya kesehatan kepada pasien, peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi perawat yaitu Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan bahwa dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan prosedur, standar profesi, standar proesur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 57 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional

b) memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.

Merujuk Pasal 36 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan menyebutkan bahwa perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berhak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan/atau keluarganya.
- c. Menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan.
- d. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar Buniy dari Pasal 36 Undang-Undang Keperawatan di atas, maka profesi perawat sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, serta berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun saat pandemic Covid-19 ini, banyak perawat yang harus mengorbankan nyawanya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 sampai terpapar dan meninggal. Perlindungan tersebut juga diperlukan sebagai konsekuensi penetapan covid-19 sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu oleh perawat dalam penanganan covid-19.

Perawat sebagai salah satu pemberi pelayanan covid-19 mempunyai arti penting dalam pelaksanaan penanganan covid-19 dengan penetapan infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, maka diperlukan perlindungan terhadap perawat baik perlindungan secara hukum maupun perlindungan social. Perawat sebagai lini terdepan memiliki risiko yang tinggi terhadap berbagai bahaya meliputi pajanan, patigen, jam kerja panjang, distress psikososial, kelelahan

occopucional burnout, stigma, kekerasan fisik dan psikologis. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif, yakni perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Asyhadie Zaeni perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam:

1. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagaimana anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.
2. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahaya yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.

Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan untuk melindungi tenaga kesehatan salah satunya, perawat. Sesuai dengan asas kewajaran dan keadilan peraturan tersebut disusun dengan tujuan agar rumah sakit tidak sewenang-wenang dan memberikan perlindungan hukum yang layak bagi perawat. Perlindungan hukum tersebut merupakan hak dari perawat. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, hak dan kewajiban timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian, maka perawat yang telah melakukan pekerjaannya menimbulkan kewajiban bagi rumah sakit untuk melaksanakan perlindungan sebagai hak tenaga kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dari ketiga jenis perlindungan hukum antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan ekonomis, antara lain jaminan upah, upah lembur, tunjangan hari raya. Perlindungan ekonomis ini adalah sebagai hak tenaga kesehatan atas apa yang telah dilakukan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, tenaga kerja berhak memperoleh upah atas apa yang telah mereka kerjakan.
2. Perlindungan sosial, antara jaminan sosial, jaminan kesehatan. Perlindungan terutama jaminan kesehatan sangat penting untuk didapatkan oleh para perawat di rumah sakit. Hal ini disebabkan karena bahaya potensial yang ada di rumah sakit akibat pandemic covid-19.
3. Perlindungan teknis, antara lain adalah manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, alat pelindung diri. Perlindungan teknis adalah salah satu upaya preventif atau pencegahan terhadap kecelakaan kerja. Bahaya potensial yang ada di rumah sakit tentu diperlukan upaya khusus agar perawat dapat terhindar dari hal yang berbahaya yang tidak diinginkan.

Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur antara lain: Merujuk pada point ke dua SE Menaker No. M/8/HK.04/V/2020 bahwa perusahaan/organisasi yang mempekerjakan pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja yang dapat dikategorikan memiliki risiko khusus/ spesifik yang dapat mengakibatkan PAK karena covid-19 untuk didaftarkan di program jaminan sosial. Perawat telah didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan, hal tersebut dilakukan dengan tujuan jika ada perawat yang mengalami PAK karena Covid-19 mendapatkan hak dan manfaat JKK sesuai dengan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara perawat telah diberikan jaminan sosial bagi perawat dan jaminan sosial diberikan dalam bentuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan.¹Perlindungan sosial sangatlah penting diberikan terhadap perawat, tingginya tingkat infeksi di kalangan perawat tidaklah mengherankan mengingat perawat berada di garis depan perjuangan melawan COVID-19. perawat berisiko tinggi terpapar virus ketika terjadi kesalahan dalam praktik pengendalian infeksi, atau ketika praktik dan peralatan pelindung tidak memadai. Infeksi pada tenaga kesehatan tidak hanya dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis bagi tenaga kesehatan itu sendiri, tetapi juga dapat menularkan virus ke pasien, kolega, anggota keluarga, dan kontak dekat lainnya.

Perlindungan sosial yang diberikan terhadap perawat cukup bagus, yaitu dengan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan, namun pemeriksaan kesehatan secara berkala belum terlaksana terhadap perawat, tetapi perawat diberikan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta diberikan vitamin dan minuman bagi perawat dan screening atau swab jika terdapat gejala pada perawat.

Seluruh perawat pada masa pandemic covid-19 telah mengorbankan kepentingan pribadi dan keluarga, bahkan perawat telah mengorbankan keselamatan dan menghadapi ancaman tertular virus yang bisa berakhir pada kematian. Perawat sebagai garda terdepan dalam penanganan covid-19 tidak sedikit yang mengalami kelelahan secara fisik maupun secara mental. Berdasarkan hasil wawancara perawat juga mengalami stigma negative dari masyarakat. hal tersebut semakin menambah beban bagi perawat. Begitupun tingginya beban kerja dalam penanganan covid-19 serta penggunaan APD sangat berpengaruh terhadap imunitas tubuh, sehingga risiko tertularnya virus semakin meningkat serta rentan terjadinya stress pada perawat. Untuk mengurangi risiko terjadinya stress pada perawat, rumah sakit menyediakan konsultasi psikolog bagi perawat yang membutuhkan bantuan psikolog.

Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Peraturan perundang-undangan yang mengatur antara lain: SE Menaker No. M/8/HK.04/V/2020 bahwa,

pemberi kerja pada pekerjaan yang berisiko terkena covid-19 melakukan upaya pencegahan seoptimal mungkin agar tidak terjadi kasus PAK karena covid-19 dan sesuai regulasi dan standar protocol kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian covid-19.

Perlindungan teknis ini dapat berbentuk pemberian fasilitas yang bertujuan untuk melindungi perawat dalam bekerja sehingga tidak adanya PAK akibat covid-19. Berdasarkan hasil wawancara bahwa perawat telah diberikan alat pelindung diri saat melakukan tindakan keperawatan. Selain itu juga perawat difasilitasi ruang kerja, alat-alat kerja, pencahayaan ruangan dan ventilasi, menyediakan APAR di setiap ruangan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi perawat. Rumah sakit juga melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan hukum secara teknis terhadap perawat terdapat kendala, yaitu penyediaan APD bagi perawat, meskipun begitu APD bagi perawat tercukupi dan tidak kurang.

Sebagai wujud adanya perlindungan terhadap perawat, perawat diberikan berbagai sarana dan prasana antara lain:

1. Penyediaan alat pelindung diri Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan perawat dalam melakukan tindakan keperawatan maka, rumah sakit menyediakan alat pelindung diri, yang terdiri dari: APD bagi perawat diantaranya hazmat, handscone, masker N95, masker 3 ply, haircup, face shield, dan sepatu boot, Penutup sepatu.

Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena suatu diluar kehendak. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial. Perlindungan ekonomis, antara lain jaminan upah, upah lembur, tunjangan hari raya. Perlindungan ekonomis ini adalah sebagai hak tenaga kesehatan atas apa yang telah dilakukan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, tenaga kerja berhak memperoleh upah atas apa yang telah mereka kerjakan. Merujuk

undang-undang nomor 36 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 38 tahun 2018 bahwa perawat berhak Menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan. salah satu perlindungan ekonomis yang diberikan yaitu upah. Berdasarkan hasil wawancara bahwa perawat menerima upah sesuai dengan insentif yang ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam aturan KEPMENKES Nomor 447/2020/ dan insentif diterima tepat waktu. Selain pemberian upah, rumah sakit juga memberikan bantuan berupa materi jika ada perawat yang meninggal dunia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, perawat diberikan perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan hukum preventif yang berupa perlindungan secara sosial yang terdiri dari jaminan sosial dan jaminan kesehatan, sedangkan perlindungan teknis terdiri dari penyediaan alat pelindung diri bagi perawat, serta perlindungan secara ekonomi terdiri dari upah dan bantuan materi. Namun, perlindungan hukum bagi Perawat akibat pandemi Covid-19 belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam Pelaksanaannya hak-hak tenaga kesehatan pada masa pandemi Covid-19 masih terabaikan dan belum terpenuhi. Oleh karena itu, peran dan tanggungjawab pemerintah sangat dibutuhkan guna memenuhi hak-hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

SARAN

Diharapkan bagi pemerintah maupun instansi-instansi untuk lebih memperhatikan perlindungan baik perlindungan secara teknis, social, maupun perlindungan ekonomi yang diberikan kepada perawat, mengingat perawat sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan di era pandemic covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Gul, M., Ak, M. F., & Guneri, A. F. (2016). Occupational health and safety risk assessment in hospitals: A case study using two-stage fuzzy multi-criteria approach. Human and Ecological Risk Assessment:

- An International Journal, 23(2), 187-202.
doi:10.1080/10807039.2016.123436
- Irwandi 2020 rwandy. (2020). Petugas kesehatan gugur akibat COVID-19: pentingnya data terbuka dokter dan perawat yang terinfeksi virus corona. 14 May; Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/petugas-kesehatan-gugur-akibat-covid-19-pentingnya-data-terbukadokter-dan-perawat-yang-terinfeksi-viruscorona-137627>.
- KEPMENKES Nomor 447/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19
Merdeka.com/Data PPNI: Perawat Meninggal Akibat Covid-19
- Mertokusumo, Sudikno, (1995), *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta
- Muhsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum, Universitas Sebelas Maret
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/8/HK..04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
- Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612)
- WHO. (2017). World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs sustainable development goals: World Health Organization.
- Zhao & Jiang, 2020 Zhao, W., & Jiang, Z. (2020). Research on Occupational Health and Safety of Medical Staff Based on ISO 45001. *American Journal of Biochemistry and Biotechnology*, 16(3), 288-298. doi:10.3844/ajbbsp.2020.288.298